



PUTUSAN

Nomor 952/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan alamat domisili elektronik pada email *desysurya92@gmail.com*, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Suka Menanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara (Rumah Kontrakan Suhar / SRC Vika Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik *kamrusjaman482@gmail.com*, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 952/Pdt.G/2023/PA.Ktbm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 7

Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 717/56/X/03/1995;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Muaradua selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Curup Meong selama 1 tahun kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Bukit Kemuning dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama;
 - a. ANAK 1, lahir di Muara Dua pada tanggal 08-04-1996, usia 27 tahun (1803014804960XXX), (saat ini anak tersebut sudah menikah);
 - b. ANAK 2, lahir di Muara Dua pada tanggal 03-01-1999, usia 24 tahun (1803014301990XXX);
 - c. ANAK 3, lahir di Bukit Kemuning pada tanggal 05-10-2008, usia 15 tahun (1803010510080XXX), sesuai Akta Kelahiran Nomor: 474.1/411.Istimewa/LU/2009 tertanggal 13 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara;
 - d. ANAK 4, lahir di Bukit Kemuning pada tanggal 19-07-2010, usia 13 tahun (1803011907100XXX), sesuai Akta Kelahiran Nomor: 1803-LT-31102017-0293 tertanggal 07 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara;
4. Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 M atau bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1444 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muaradua Nomor: 282/Pdt.G/2022/PA.Mrd tanggal 30 Agustus 2022 M yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 19 September

Hal. 2 dari 7

Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



2022 M, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Muaradua Nomor: 284/AC/2022/PA.Mrd;

5. Bahwa, setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan di atas, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, akan tetapi belum diatur mengenai hak asuh anak dan nafkah anak oleh putusan Pengadilan;
6. Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat ingin mempunyai kejelasan hukum mengenai hak asuh atas anak yang bernama ANAK 3 dan ANAK 4, agar Tergugat tidak mengambil paksa anak tersebut dan anak tersebut pun lebih dekat kepada Penggugat dibanding Tergugat dan Penggugat takut apabila diasuh oleh Tergugat, anak tersebut di atas tidak diurus dengan baik yang mana saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
7. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu ANAK 3 dan ANAK 4 masih di bawah umur, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup mengasuh selaku ibu kandungnya, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
8. Bahwa, selain Penggugat mengajukan hak asuh anak, Penggugat juga menggugat nafkah anak atas anak tersebut di atas kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka Penggugat meminta segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 7

Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. ANAK 3, lahir di Bukit Kemuning pada tanggal 05-10-2008, usia 15 tahun (1803010510080XXX), sesuai Akta Kelahiran Nomor: 474.1/411.Istimewa/LU/2009 tertanggal 13 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara;
 - b. ANAK 4, lahir di Bukit Kemuning pada tanggal 19-07-2010, usia 13 tahun (1803011907100XXX), sesuai Akta Kelahiran Nomor: 1803-LT-31102017-0293 tertanggal 07 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara; berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap sedangkan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 4 dari 7
Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



berdasarkan relaas Nomor : 952/Pdt.G/2023/PA.Ktbn tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa pada sidang kedua yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dipersidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun dipersidangan sebelumnya Majelis telah memerintahkan untuk hadir ditanggal yang telah ditetapkan, dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa pada sidang ketiga yang telah ditetapkan Penggugat kembali tidak hadir dipersidangan, meskipun dipersidangan sebelumnya Majelis telah memerintahkan untuk hadir ditanggal yang telah ditetapkan, dan Penggugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara, bahwa Penggugat pada sidang pertama dan ketiga tidak hadir dipersidangan, dan Tergugat tidak hadir ketika Penggugat hadir disidang kedua, sehingga menyebabkan persidangan menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa terkait kehadiran para pihak dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2022 telah menjelaskan bahwa "*Jika Penggugat/Pemohon Pernah Hadir Pada Sidang Pertama Tetapi Tidak Pernah Hadir Lagi Dua Kali Berturut-turut, Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*";

Hal. 5 dari 7
Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa didalam SEMA tersebut diatas dijelaskan jika pihak Penggugat tidak hadir dua kali secara berturut-turut maka gugatan tidak dapat diterima, meskipun Penggugat tidak dua kali secara berturut-turut tidak hadir dipersidangan, akan tetapi ketidakhadirannya tersebut membuat persidangan menjadi berlarut-larut dan membuat dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan menjadi tidak jelas, dan Majelis menilai Penggugat tidak serius atas gugatannya sehingga atas ketidakjelasan dan ketidakseriusannya tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur*), maka dengan demikian Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp187.000,00 (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I. dan Eka Fitri

Hal. 6 dari 7
Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 13 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ismatul Maula, S.H.I.

Abdul Azis, S.Sy.

Hakim Anggota

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp32.000,00
- PNBP : Rp70.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp187.000,00

(Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7
Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)